



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 8636-8648

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Penerapan Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dilakukan Orang Dewasa Pada Anak di MTI Canduang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Muhammad Rafiqiel Hariry<sup>1✉</sup>, Lola Yustrisia<sup>2</sup>

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [rafikilhariry00@gmail.com](mailto:rafikilhariry00@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Ketika anak di bawah umur berpartisipasi dalam tindakan seksual tanpa persetujuan mereka atau tanpa pemahaman penuh dari mereka, hal itu dianggap sebagai pelecehan seksual kepada mereka. Ciri khas kekerasan seksual adalah ketika anak melakukan aktivitas seksual dengan orang dewasa atau anak lain. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk membuat orang tersebut merasa puas. Rumusan masalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum tindak pidana kekerasan seksual oleh orang dewasa pada anak di MTI Canduang dan penerapan perlindungan hukum tindak pidana kekerasan seksual oleh orang dewasa pada anak di MTI Canduang dari UU No. 35 tahun 2014 mengenai perlindungan anak, dengan metode penelitian empiris. Hasil penelitian, dijelaskan bentuk perlindungan hukum tindak pidana kekerasan seksual oleh orang dewasa pada anak di MTI Canduang diatur dalam UU No. 35 tahun 2014 Mengenai Perlindungan Anak dan penerapan perlindungan hukum kepada anak korban kejahatan diatur dalam Pasal 69 huruf A UU No. 35 Tahun 2014 Mengenai Perlindungan Anak, menyebutkan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf J. Pencegahan kekerasan seksual harus melibatkan negara, orang tua, dan masyarakat, perlindungan kepada anak yang diberikan pihak sekolah MTI Canduang dan DP3AP2KB Kabupaten Agam merupakan segala tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual di MTI Canduang.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Kekerasan Seksual, Anak, Orang Dewasa*

## Abstract

When a child engages in sexual behavior without proper understanding or is unable to express consent, it is considered child sexual abuse. When a youngster engages in sexual activity with an adult or another child, it is considered sexual abuse. The goal of the activity is to make that person feel satisfied. The formulation of the problem is to find out the form of legal protection for criminal acts of sexual violence committed by adults on children at MTI Canduang and the application of legal protection for criminal acts of sexual violence committed by adults on children at MTI Canduang based on law number 35 of 2014 concerning child protection, using empirical research methods. The results of the research explain that the form of legal protection for criminal acts of sexual violence committed by adults against children at MTI Canduang is regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and the application of legal protection for child victims of crime is regulated in Article 69 letter A of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, stating special protection for child victims of sexual violence as referred to in Article 59 paragraph (2) letter J. Prevention of sexual violence must involve the state, parents, and society, protection of children provided by the MTI Canduang school and DP3AP2KB Agam Regency is all actions that include services and assistance to children as victims of violence.

Keywords: *Criminal Offense, Sexual Violence, Child, Adults*

## PENDAHULUAN

Anak adalah masa depan negara dan generasi penerus, dan mereka kurang mampu memahami dan mempertahankan diri kepada berbagai dampak sistem yang ada saat ini. (Marlina, 2009). Pelecehan seksual merupakan kejahatan yang memang berdampak pada kehidupan masyarakat. Setiap tahunnya, jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia semakin meningkat.

Setiap anak berhak untuk menggunakan hak alaminya dan dilindungi UU seiring pertumbuhan dan perkembangannya. Sepanjang sejarah umat manusia, selalu ada kebutuhan untuk membahas perlindungan anak karena mereka mewakili generasi penerus yang akan meneruskan kepercayaan bangsa dan generasi pendahulunya. (Oksalinanda, 2024)

Kekerasan seksual kepada anak didefinisikan sebagai hubungan atau kontak apa pun dimana anak digunakan sebagai objek untuk memenuhi tuntutan seksual orang dewasa atau anak yang lebih tua, seperti orang tua, saudara kandung, atau orang asing, menurut End Child Prostitution In Asia Tourism (ECPAT) International. Perbuatan ini dilakukan dengan cara paksaan, ancaman, suap, penipuan, atau tekanan. (Accor, 2024)

Istilah "kekerasan seksual" mengacu disetiap perilaku yang, karena ketidakseimbangan kekuasaan, gender, atau faktor lainnya, merendahkan, menyerang, atau melakukan perilaku lain kepada tubuh berkitan hasrat seksual, fungsi reproduksi, atau nafsu seksual. Perilaku ini

bisa menyebabkan penderitaan fisik, psikologis, dan seksual serta kerugian ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Nasib bangsa dan kehidupan para korban sangat dipengaruhi pelecehan seksual kepada anak dibawah umur. Generasi penerus bangsa terdiri dari anak korban, yang hak-haknya harus ditegakkan dan dilindungi agar mereka bisa menjadi dewasa dan berkembang dalam suasana yang aman. Karena masa depan negara yang lebih baik bergantung pada kesejahteraan anak, maka melindungi anak dan hak-hak mereka harus menjadi hal yang paling penting. Hak untuk tumbuh dan berkembang dilindungi aman telah dilanggar mereka yang melakukan tindakan kekerasan seksual. (Silaswati, 2023)

Anak tersebut merasa malu karena daya persuasif pelaku yang dianggap patut diacungi jempol, hingga menjadi polemik di benak mereka. Faktanya, isu-isu seksual yang sulit didiskusikan keluarga dengan anaknya menyebabkan kurangnya pengetahuan yang bertahan hingga dewasa dan memudahkan pelaku kejahatan seksual untuk ditangkap. Pendidikan dan sosialisasi seksual memberikan generasi muda informasi dan pemahaman yang sulit mereka pahami, hingga mengarah pada terbentuknya gagasan-gagasan yang salah dalam pikiran mereka. Salah satu wujud sikap menyalahkan diri sendiri adalah rasa malu anak atas kejadian yang menimpanya, persepsi dirinya yang tidak biasa, dan keyakinannya kedatangannya di tempat kejadian membawa kemalangan bagi keluarganya. (Hasibuan, 2020)

Bahkan dengan penerapan peraturan terkait perlindungan anak, pelaku pelecehan seksual kepada anak masih bisa menemukan korban. Karena banyak pelaku yang menghindari tindakan hukum karena keluarga korban tidak berani melaporkan kejahatannya kepada pihak berwajib, maka penegakan hukum di Indonesia saat ini mulai mengkhawatirkan. (Seto, 2005)

Saat ini banyak sekali kejadian kekerasan seksual yang sangat terlihat di masyarakat. Seperti Kasus kejahatan kekerasan seksual di MTI Canduang yang melibatkan puluhan murid dengan pelaku dua orang guru.

Catatan sejarah menunjukkan tindak kekerasan seksual telah lama dikenal sebagai kejahatan berat yang akan terus berkembang dan memakan lebih banyak korban jiwa. Kejahatan kekerasan seksual tidak hanya terjadi di kota-kota besar dengan budaya dan kesadaran hukum yang lebih maju; Hal ini juga sering terjadi di daerah pedesaan, seperti kasus MTI Canduang. Selain itu, ketika kita sudah memasuki masa pertumbuhan sosial, kita sudah mengetahui banyak sekali kejahatan kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat Indonesia, serta banyaknya bentuk perilaku kekerasan seksual yang mungkin berdampak kurang baik pada para korban kejahatan tersebut. Banyak contoh kekerasan seksual yang

berkisar dari lelucon seksual sederhana yang menyinggung perasaan korban hingga tindakan yang hampir menyebabkan pemerkosaan. (Dewi, 2022)

Jika anak terlibat didalam perilaku seksual yang tidak sepenuhnya mereka pahami atau tidak bisa mereka setuju, hal tersebut dianggap sebagai kekerasan seksual kepada mereka. Aktivitas seksual antara anak dengan orang dewasa atau anak lain inilah yang mendefinisikan kekerasan seksual. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk membuat orang tersebut merasa puas. Eksploitasi seksual dalam bentuk prostitusi atau pornografi, menyuruh anak menonton aktivitas seksual, memperlihatkan alat kelaminnya kepada anak untuk tujuan yang berhubungan dengan seks, rangsangan seksual, sentuhan, menyuruh anak menyentuh alat kelamin orang lain, pemerkosaan, persetubuhan oleh orang yang mempunyai hubungan darah (inses) , dan sodomi adalah contoh kekerasan seksual. (RI, 2007)

Merujuk pada kasus pencabulan anak di MTI Canduang, terdapat empat puluh lima anak yang mengalami pelecehan seksual di tangan dua orang guru, berinisial RA dan AA. Investigasi internal MTI Canduang telah dilakukan. Akibatnya, tiga dari 45 korban diduga melakukan sodomi, 42 lainnya mengalami pelecehan seksual, dan enam di antaranya adalah mantan santri di pesantren MTI Canduang, menurut organisasi tersebut. Saat salah satu orang tua mahasiswa MTI Canduang melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bukittinggi, ternyata telah terjadi kekerasan seksual. Pondok Pesantren MTI Canduang, tempat dugaan pelecehan seksual terjadi, menegaskan pihaknya "sangat serius" dalam menyelesaikan masalah ini dan tidak menyembunyikan apa yang menimpa korban maupun pelaku. Dan kini para korban mendapatkan dukungan dan trauma healing dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Agam (DP3AP2KB).

Tersangka antara lain dua instruktur MTI Canduang. Dengan kemungkinan hukuman penjara 15 tahun, keduanya dijerat Pasal 82 ayat 2 dan Pasal 76 UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak.

Meningkatnya sanksi pidana bagi mereka yang melakukan tindakan pelecehan seksual kepada anak menjadi prioritas utama UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Prevalensi kekerasan seksual kepada anak dibawah umur tidak menurun secara signifikan, meskipun terdapat perubahan pada peraturan perundang-undangan. UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak mengatur perlindungan anak dan menekankan tugas orang tua, keluarga, negara bagian, dan pemerintah federal untuk melindungi anak selama tahun-tahun pertumbuhannya. Namun banyak orang tua saat ini yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya hingga tidak

memberikan perhatian pada anaknya. Pengaruh dan ciri-ciri lingkungan sekitar anak harus dipertimbangkan ketika merancang kebijakan perlindungan anak. Perlindungan kepada anak harus dilakukan dengan cara yang bijaksana, bermanfaat, bertanggung jawab, efektif, dan efisien. (Rizkiani, 2023).

## METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini. Penelitian yang memberikan informasi sedetail mungkin mengenai individu, penyakit, atau gejala lainnya disebut penelitian hukum deskriptif. Penelitian ini mengkaji kasus pelaku dewasa kekerasan seksual kepada anak dibawah umur di Pondok Pesantren MTI Canduang Kecamatan Canduang Kabupaten Agam. Untuk penelitian ini, data primer dan sekunder digunakan. Data primer merupakan informasi yang diterima langsung dari sumber pertama dan dihubungkan dengan topik yang dibicarakan melalui melakukan wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu yang dilakukan dua orang, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai yang menjawab. Wawancara mendalam, yaitu sarana pengumpulan data atau informasi langsung dari informan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai topik yang diteliti, digunakan sebagai strategi wawancara dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder diperoleh dari rincian topik penelitian dan persyaratan peraturan yang bisa ditemukan dalam catatan resmi (Ali, 2016). Dengan metode penelitian empiris dalam pembahasannya disesuaikan dengan pokok masalah yang disajikan untuk memperoleh kesimpulan permasalahan yang diteliti mengenai judul saya yaitu penerapan perlindungan hukum tindak pidana kekerasan seksual oleh orang dewasa pada anak di MTI Canduang dari UU No. 35 tahun 2014 mengenai perlindungan anak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh orang Dewasa Pada Anak Di MTI Canduang Dari UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak

Ketika seorang anak melakukan aktivitas seksual apa pun sebelum mencapai usia tertentu, hal itu dianggap sebagai kekerasan seksual kepada mereka. Orang dewasa, anak yang lebih tua, atau mereka yang dianggap lebih tahu memanfaatkan anak untuk kesenangan pribadi atau untuk melakukan perilaku seksual (Irfan, 2011).

Perilaku seksual apa pun yang bisa melibatkan penyerangan atau bukan penyerangan dianggap sebagai kekerasan seksual. Kategori penyerangan menyebabkan kerugian emosional dan fisik, yang menyusahkan. Pelecehan seksual bisa terjadi dalam berbagai

bentuk, seperti diperkosa, didorong, dipeluk, diremas, atau dipaksa melakukan masturbasi (Gultom, 2013).

Dalam UU No. 35 Tahun 2014 adalah peraturan yang mengatur mengenai perlindungan anak di Indonesia dan merupakan perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002. Salah satu fokus utama dari UU ini adalah untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memuat secara rinci pengaturan hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual kepada anak dibawah umur di Indonesia. Pasal 76D berbunyi: "setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain". (James V.L. Pontoh, 2023) Pasal 76E berbunyi: "setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain". Pasal 76E berbunyi: "setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul".

Juru bicara MTI Canduang mengatakan sudah mengambil langkah langkah, diantaranya dengan membuka ruang publik, mengundang orang tua wali murid kemudian membuka posko pengaduan untuk memastikan apakah masih ada korban lain.

Dari hasil wawancara dari juru bicara Yayasan MTI Canduang, Bentuk perlindungan hukum tindak pidana kekerasan seksual oleh orang dewasa pada anak di MTI Canduang, dari UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, sangatlah ketat dan komprehensif. Terdapat beberapa penanganan perlindungan hukum yang sudah berjalan:

1. Berupa Penanganan Kasus: Ketika terjadi tindak pidana kekerasan seksual pada anak di MTI Canduang, kasus tersebut langsung ditangani penyidik yang berwenang. Penyidik harus menerapkan sanksi pidana yang sesuai dengan hukum, termasuk Pasal 82 ayat 2 dan Pasal 76 UU No. 35 Tahun 2014. Pasal 82 ayat 2 menetapkan pelaku kekerasan seksual bisa dijera dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 500 juta. Pasal 76 menetapkan pelaku kekerasan seksual bisa dijera dengan hukuman penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp 500 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.
2. Bantuan Korban: Yayasan MTI Canduang menyediakan tim psikolog dan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Agam, untuk membantu

korban pulihkan trauma yang dialami. ini termasuk pengobatan fisik dan psikologis, pendampingan hukum, serta reintegrasi sosial.

3. Perlindungan Hukum: Perlindungan hukum kepada korban kekerasan seksual di MTI Canduang dilakukan secara serius dan komprehensif. Korban diberikan hak untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum yang memadai. Penyidik harus memastikan proses penyidikan dan penuntutan dilakukan dengan transparan dan adil, hingga korban merasa aman dan didukung dalam proses hukum.
4. Koordinasi dengan Lembaga: Penanganan kasus kekerasan seksual di MTI Canduang juga melibatkan koordinasi dengan berbagai lembaga, seperti polisi, pengadilan, dan lembaga sosial. Koordinasi ini membantu memastikan semua aspek penanganan kasus, mulai dari penyidikan hingga rehabilitasi korban, dilakukan secara terintegrasi dan efektif.

Dengan demikian, perlindungan hukum kepada tindak pidana kekerasan seksual oleh orang dewasa pada anak di MTI Canduang dari UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, sangatlah komprehensif dan serius. Proses penanganan kasus ini tidak hanya melibatkan penanganan hukum yang ketat, tapi juga memberikan bantuan yang memadai kepada korban untuk pulihkan trauma dan reintegrasi sosial.

Dan Alhamdulillah, kepercayaan wali murid dan orang tua terus kami jaga dengan membuka forum informasi secara terbuka terkait permasalahan yang ada. Tentu kita semua berharap MTI Canduang kembali pulih dari kasus tersebut.

Karena moralitas adalah perilaku seseorang yang bersifat sosial dan interaktif, maka kekerasan seksual dianggap sebagai tindakan yang bermoral rendah. karena itu, standar moral yang sangat tinggi bisa diukur dari seberapa baik masyarakat mengenali perilaku mana yang pantas dan tidak pantas, serta apa yang tidak melanggar norma dan konvensi masyarakat (Setiardja, 1990).

Hal ini memperjelas kata "kekerasan seksual" mengacu pada perilaku atau hubungan seksual tidak normal yang merugikan korban dan merusak keharmonisan sosial. Segala jenis kekerasan seksual bisa membahayakan, menimbulkan kesengsaraan pada korban, dan bahkan menyebabkan keadaan yang mengerikan yang perlu diwaspadai.

Juru bicara MTI Canduang mengatakan kebanyakan korban saat ini sedang berada di rumah masing-masing untuk menenangkan diri dan dijemput orang tua masing-masing. Korban juga dalam pemantauan pihak sekolah dan tim psikologi.

Juru bicara MTI Canduang mengatakan Pihak Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Canduang merasa kecolongan dalam urusan pengawasan kepada para santri yang menjadi korban asusila, karena mereka melakukannya di tempat yang tidak terpantau CCTV. Juru

bicara MTI Canduang akan mengevaluasi dan menetapkan langkah-langkah untuk antisipasi hal seperti ini agar tidak terjadi lagi.

Oleh karena itu, selain memenuhi kebutuhan para korban seperti yang disebutkan sebelumnya, perlindungan hukum juga harus memastikan hak-hak dasar mereka atas perumahan, layanan kesehatan, dan pendidikan terpenuhi. Perlindungan hukum dalam konteks pemulihan dalam arti luas mencakup reintegrasi, kompensasi, dan pencegahan terulangnya kekerasan.

Dari hal tersebut, peneliti menyimpulkan masih terdapat permasalahan yang memerlukan perhatian besar dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk orang tua, lembaga pendidikan, dan organisasi lain yang mendukung perlindungan anak korban kekerasan seksual. Beberapa anak korban kekerasan seksual kesulitan untuk melanjutkan pendidikannya di sekolah lain, yang nantinya akan menjadi pembalasan bagi anak lain yang menjadi korban kekerasan seksual di sekolah tersebut. Kendala tersebut bermula dari struktur sosial yang melanggengkan stigma bagi anak sebagai korban kekerasan seksual yang merupakan aib bagi masyarakat.

#### Penerapan Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Orang Dewasa Pada Anak Di MTI Canduang Dari UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak

Perlindungan hukum diterapkan untuk menjaga hak asasi manusia yang dilanggar orang lain, dan diberikan kepada masyarakat untuk menjamin setiap orang bisa menggunakan hak hukumnya. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah upaya memelihara ketentraman dan ketertiban agar masyarakat bisa hidup bermartabat dan bermartabat sebagai umat manusia atau pembelaan masyarakat kepada perbuatan sengaja dari pihak yang memilih untuk tidak menaati hukum (Setiono, 2014).

Diperlukan perhatian yang lebih terfokus untuk mengatasi permasalahan kekerasan seksual kepada anak dibawah umur yang terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan fakta anak seringkali menjadi korban dari pengabaian sistem peradilan pidana di tangan lembaga-lembaga yang mampu, dimana sistem hukum seharusnya memberikan perawatan dan perlindungan yang tepat dan kompeten. (Arini Fauziah Al haq, 2015). Mengingat anak yang menjadi korban tetap mempunyai hak atas perlakuan adil dan perlindungan hak-haknya, maka hal tersebut tidak boleh terjadi. (Rukmini, 2006).

Anak yang mengalami pelecehan seksual juga mengalami kerugian non-fisik, seperti gangguan emosi dan teror yang terus-menerus dari pelaku ketika melihatnya, di samping kerugian fisik seperti cacat, cedera, bahkan kematian. depresi, sindrom trauma pemerkosaan

(RTS), gangguan makan, disosiasi (keterpisahan dari kenyataan), gangguan hasrat seksual hipoaktif (kondisi medis yang menunjukkan rendahnya hasrat seksual), dispareunia (nyeri yang dirasakan selama atau setelah hubungan seksual), dan vaginismus (vaginial otot terjepit atau kejang dengan sendirinya) dengan orang lain dan anak yang mengalami trauma. (Quamila, 2023). karena itu, negara, masyarakat, dan pelaku mempunyai kewajiban untuk memastikan korban muda menerima perlindungan yang mereka perlukan.

Menurut UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, Pasal 69 huruf A disebutkan tindakan berikut dilakukan untuk memberikan perlindungan luar biasa bagi anak yang mengalami pelecehan seksual, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j:

- a. Edukasi mengenai kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan disetiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dari penjelasan UU diatas juru bicara MTI Canduang menyampaikan dalam penerapan perlindungan hukum pada anak sebagai korban tersebut sudah berjalan dengan baik, hanya saja anak sebagai korban ini akan membutuhkan waktu yang lama dalam proses pemulihan.

Perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan seksual terbagi dalam dua kategori, yaitu hukum preventif yang diterapkan sebelum anak menjadi korban kekerasan seksual, dan hukum represif yang diterapkan setelah anak terlanjur menjadi korban kejahatan seksual. (Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, 2016).

Namun Juru bicara MTI Canduang melakukan pernyataan dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat karena masih adanya anggapan sebagian masyarakat Yayasan MTI Canduang tidak serius dalam menangani kasus tersebut.

Pihak juru bicara MTI Canduang menyampaikan informasi terkait perkembangan penerapan perlindungan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual:

1. Penanganan kasus dilakukan secara komprehensif baik berupa penanganan korban secara psikologis dan sosial dan perbaikan pengelolaan asrama PP MTI Canduang. Semuanya sedang berjalan dan terus berjalan hingga saat ini.
2. Penanganan aspek hukum dilakukan MTI Canduang dengan memberikan dukungan penuh kepada Polres Bukittinggi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dukungan diberikan dalam bentuk memberikan Informasi yang diperlukan penyidik, menyampaikan informasi-informasi baru terkait adanya perkembangan baru yang ditemukan Tim Hukum dan Tim Investigasi MTI Canduang, termasuk melaporkan

- pihak yang diduga sebagai pelaku. Manajemen MTI Canduang menginginkan MTI Canduang bersih dari perilaku seks menyimpang dan perilaku lain yang tidak sesuai dengan ajaran agama, adat dan hukum negara. Penanganan secara hukum Polres Bukittinggi akan terus didukung MTI Canduang hingga proses hukum selesai dan pelaku dihukum seberat-beratnya.
3. Penanganan korban dilakukan di MTI Canduang dengan menyediakan layanan pendampingan psikologis bagi santri dan orang tua dengan langkah-langkah yang sudah dan akan dilakukan yakni:
    - a. Hingga saat Ini, Tim Psikolog yang ditunjuk MTI Canduang sudah melakukan assessment kepada santi yang menjadi korban dan juga kepada orang tua korban. Dari hasil assessment, MTI Canduang telah memiliki informasi terkait korban yang terdampak berat, sedang dan ringan. Setiap santri yang menjadi korban akan ditangani secara psikologis Tim Psikolog yang sudah dibentuk hingga proses rehabilitasi mental korban dianggap selesai Tim Psikolog.
    - b. MTI Canduang juga telah mengundang semua wali santri untuk menyampaikan informasi terkait kasus dan penanganan yang dilakukan, hingga orang tua santri juga telah mendapatkan informasi kasus secara memadai, termasuk keberadaan anak masing-masing yang tinggal di asrama MTI Canduang.
    - c. Sebagai bentuk tanggung jawab atas peristiwa ini, MTI Canduang telah menyiapkan dukungan sumber daya yang diperlukan guna menyelesaikan dan menuntaskan pemulihan korban pencabulan dan/atau pelecehan seksual yang dilakukan kepada santri
  4. Dan juru bicara MTI Canduang mengatakan pihak sekolah sedang melakukan perbaikan pengelolaan asrama putra. Berikut langkah-langkah yang sudah di jalani yaitu:
    - a. Sebagai langkah awal pemulihan keadaan asrama Putra, MTI Canduang telah menonaktifkan semua pembina eksisting untuk kepentingan investigasi internal dan pendalaman kasus yang terjadi. Pada saat yang sama, MTI Canduang telah menunjuk pembina sementara hingga kebijakan tata kelola baru selesai dirumuskan dan ditetapkan.
    - b. MTI Canduang telah membuka akses pemantauan anak secara langsung kepada orang tua santri dengan membuka akses CCTV untuk ruang publik asrama putra.
    - c. MTI Canduang sedang melakukan evaluasi menyeluruh kepada kebijakan pembinaan dan keamanan bagi santri asrama, dan juga kebijakan peningkatan pemahaman staf pengajar dan tenaga kependidikan dalam pencegahan kekerasan

seksual dan pencabulan. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan tekad menciptakan sistem yang lebih kuat untuk melindungi anak sebagai korban kekerasan seksual.

5. Dalam proses penanganan kasus yang terjadi, MTI Canduang telah berkoordinasi dengan Pemerintah melalui Kementerian Sosial, Dinas P3AP2KB Provinsi Sumatera Barat, KPAI, Dinas P3AP2KB Kabupaten Agam, Camat dan Lembaga Paduli Anak Nagari (PADAN) dalam rangka menginformasikan penanganan kasus dan menyampaikan kebutuhan dukungan dari berbagai pihak.
6. Dalam proses penanganan kasus yang terjadi, MTI Canduang juga telah mengundang niniak mamak, tokoh masyarakat dan juga pemuda Nagari Canduang Koto Laweh, dan dalam pertemuan pertemuan tersebut juga disampaikan informasi kasus dan penanganan yang dilakukan MTI Canduang, serta meminta dukungan masyarakat dalam penyelesaian kasus ini.

Dari pengamatan peneliti, segala pelayanan dan dukungan yang diberikan kepada anak korban pelecehan seksual di MTI Canduang maupun DP3AP2KB Kabupaten Agam merupakan bagian dari perlindungan yang diberikan pihak sekolah kepada anak. Selain memenuhi kebutuhan para korban, proses ini juga menciptakan kondisi yang diperlukan bagi anak korban pelecehan seksual untuk mendapatkan kembali hak pilihan mereka dan melanjutkan kehidupan normal mereka, bebas dari gangguan akibat kekerasan. Kondisi ini termasuk menawarkan perawatan medis, dukungan psikologis, dan nasihat hukum. Korban yang mengalami cedera fisik dan memerlukan perhatian medis tambahan dari profesional menerima bantuan medis. Untuk menilai apakah organ tubuh rusak atau tidak, dilakukan visum di rumah sakit. Polisi kemudian memanfaatkan dokumen tersebut sebagai alat bukti untuk melakukan penyidikan sebagai bagian dari proses hukum di pengadilan.

## SIMPULAN

Penerapan Perlindungan hukum tindak pidana kekerasan seksual oleh orang dewasa pada anak di MTI Canduang, sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, harus dilakukan dengan serius untuk memastikan hak-hak anak terlindungi, termasuk kebebasan dari kekerasan dan perlindungan hukum untuk mengembalikan keadilan bagi anak. Sebuah strategi sistematis diperlukan untuk menjamin perlindungan ini, yang mencakup langkah-langkah untuk mendorong perilaku positif di masyarakat, sistem hukum yang mematuhi norma-norma internasional, dan sistem dukungan sosial untuk anak dan keluarga mereka. Dalam upaya membantu mereka pulih dari trauma jangka panjang, perlindungan hukum kepada anak korban

pelecehan seksual meliputi dukungan hukum, rehabilitasi, layanan kesehatan, dan jaminan sosial dari kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosialnya. Negara harus terlibat dalam upaya menghentikan tindakan kekerasan seksual kepada anak selain orang tua dan masyarakat umum. Dalam situasi ini, penegakan hukum, peran masyarakat, dan institusi terkait harus mengutamakan kepentingan anak, khususnya hak-haknya, dengan menerapkan langkah-langkah preventif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid & Muhammad Irfan, *Perlindungan kepada Korban Kejahatan Seksual*, Bandung: Revika Aditama, 2011
- A. Gunawan Setiardi, *Dialektika Hukum dan Moral* (Cet. I; Yogyakarta: Kanisius, 1990)
- Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016)
- Arini Fauziah Al haq, Santoso Tri Raharjo, dan Hery Wibowo, "Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia," *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2015)
- Depkes RI, *Pedoman rujukan kasus kekerasan terhadap anak pada petugas kesehatan*, (Jakarta :Departemen Kesehatan Republik Indonesia , 2007)
- Ikatan Dokter Anak Indonesia, *Tumbuh Kembang Anak dan Remaja buku ajar II*, CV Sagung Seto, Jakarta, 2005
- Marlina, "Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice", (Bandung: Refika Aditama, 2009)
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum kepada Anak dan Perempuan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2013)
- Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)* (Bandung: PT Alumni, 2006)
- James V.L. Pontoh, "Perlindungan Anak Dalam Tindak Pidana Persetubuhan kepada Saudara Kandung Secara Berulang", Kota Manado, 2023,
- Sartini , "PERLINDUNGAN HUKUM kepada ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL", Makassar, 2021
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak
- Fatwa Oksalinanda, Lola Yustrisia, Penerapan Sanksi Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak, Volume 02 No. 02, Januari 2024
- Muhammad Suwandy Hasibuan, Ismail, Irda Pratiwi, analisis Yuridis Perlindungan Hukum

kepada Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan anak, Jurnal Rectum, volume I, No. 1, Januari 2020

Nabila Rizkiani , Hadi Mahmud , Femmy Silaswaty, "Analisis Perlindungan Hukum Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada Anak di Indonesia", Jurnal Bevinding Vol 01 No 04 Tahun 2023

Setiono, Rules of Law : Supremasi Hukum, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas, 2014

Virna Dewi, Implementasi Hukum Pidana kepada Kekerasan Seksual Anak dibawah Umur di Era Generasi Milenial di Wilayah Kabupaten Bangka Tengah Dari UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, Jurnal Hukum, Legalita Vol 4, No 1, Juli 2022

Accor, 2015, "End Child Prostitution In Asia Tourism", diakses dari <http://www.ecpat.org/> pada tanggal 30 juli 2024

Ajeng Quamila, "8 Trauma Fisik dan Mental Akibat Kekerasan Seksual," HalloSehat, 2023, <https://hellosehat.com/mental/mental-lainnya/trauma-akibat-kekerasan-seksual/> Diakses pada 6 Agustus 2024.